

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah negara agraris, yang bisa diartikan sebagai sektor pertanian, serta menempati posisi yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Pertanian menempati posisi penting dalam perekonomian, artinya kebutuhan pangan akan terus meningkat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan manusia, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Indonesia. Maka dari itu, bidang pertanian adalah salah satu sektor yang mempunyai peran penting dalam mendukung pembangunan pertanian dan ekonomi. Jika pemerintah ingin serius mensejahterakan rakyatnya, maka harus meningkatkan kesejahteraan sebagian besar rakyat di sektor pertanian. Islam menghormati mereka yang berprofesi sebagai petani serat berkebun, karena hasil tanaman yang mereka hasilkan sangat bermanfaat bagi semua masyarakat.¹

Islam adalah agama universal yang dapat mengajarkan setiap aspek kehidupan orang yang mukmin, termasuk ibadah, akhlak, serta langkah kehidupan sehari-hari. Selain itu, Islam mengajarkan tidak hanya kepada manusia untuk selalu beribadah, tetapi juga untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan sesama manusia serta hubungan kerja sama. Islam juga mengizinkan umatnya untuk melakukan bekerjasama. Salah satu

¹ Sovi Oktafiana Fortunika, Eni Istiyanti, Sriyadi. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Kabupaten Banjarnegara, Bogor: *Journal Of Agribusiness and Rural Development Research*, Vol. 2. No. 2 . Juli 2017, diakses pada tanggal 05 November 2021, pukul 19.30.

aturan hukum Islam yang mengatur tentang hak dan kewajiban hidup masyarakat adalah Muamalah. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak lepas dari aktivitas bermuamalah. Dalam memenuhi kebutuhannya, umumnya manusia melakukan berbagai pekerjaan agar dapat memenuhi kehidupan sehari-hari. Mayoritas masyarakat melakukan pekerjaan kerjasama agar dapat memenuhi kehidupannya.²

Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa hasil pertanian yang dapat dikonsumsi oleh manusia serta hewan layak untuk diberikan sedekah kepada petani. Jabir bin Abdullah Rodhiyallohu'Anhu bersabda:

فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْسَانٌ وَلَا ذَا أُنْبُوتٍ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Tidaklah seorang Muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman (bercocok tanam) lalu tanaman tersebut dimakan oleh manusia, binatang melata atau sesuatu lain kecuali hal itu bernilai sedekah untuknya.” (HR. Imam Muslim hadits no.1552 (10))

Dengan adanya hadits ini merupakan tanda bahwa akidah Islam sangat menjunjung tinggi profesi petani di bidang pertanian dan perkebunan. Islam telah mengatur mengenai pengelolaan perkebunan dan pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surah Qaf Ayat 9:

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ

² Harun, *Fqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 206

*“Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam”.*³

Dalam ayat ini menjelaskan cara bercocok tanam ialah dengan turunnya hujan yang terdapat manfaat untuk kesuburan tanaman dan pohon agar menghasilkan buah, terutama tumbuhan serta biji tanaman yang nantinya dapat ditanam kembali.

Islam merupakan agama yang sempurna, telah dijamin oleh Allah SWT. Seperti yang telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya :”Barang siapa mencari agama yang sempurna, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi.”⁴

Dengan demikian semua aturan serta hukum yang ditentukan oleh Islam telah sempurna. Islam mampu menjamin kesejahteraan hidup manusia di segala bidang, termasuk dalam bidang muamalah, mengatur tatacara manusia untuk kehidupan bermasyarakat, mengatur tentang perekonomian serta hubungan bersosialisai di masyarakat. Manusia tidak bisa hidup sendiri karena untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, manusia harus saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, mereka harus bekerjasama saling membantu antar sesama manusia. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَتَعَا وَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَا تَعَا وَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

³ Q.S Qaf Ayat 9

⁴ Q.S Al-Imran Ayat 85

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”(Al-Maidah:2)⁵

Kehadiran ayat ini merupakan salah satu prinsip bermuamalah, dalam hukum Islam dijelaskan bahwa Islam mengatur dan melindungi para pihak yang melakukan kerjasama dan agar tidak saling merugikan antara satu dengan yang lainnya, sehingga tercapai tujuan dari kerjasama (akad).

Menurut bahasa muamalah ialah bentuk masdar dari kata aamala, berarti tindakan bersama. Sedangkan secara istilah muamalah merupakan kegiatan yang mengatur kehidupan manusia, yang terdiri dari sistem bisnis, ekonomi, serta masalah sosial. Kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan tidak hanya bernilai material akan tetapi yang bersifat kerohanian, agar dapat bernilai ibadah. Oleh sebab itu, muamalah memiliki beberapa kaidah, antara lain hukum muamalah yang diperbolehkan, menetapkan harga yang kompetitif, fiqh muamalah bersifat mewujudkan kemaslahatan, meninggalkan interaksi yang dilarang dan memberikan toleransi.

Muamalah ialah hubungan antar manusia satu dengan lainnya yang berhubungan dengan benda. Oleh karena itu, dengan adanya hubungan tersebut maka akan timbul hak dan kewajiban antar manusia.⁶ Dalam bermuamalah segala sesuatu yang diperbolehkan kecuali yang dilarang.

⁵ Q.S Al-Maidah:2

⁶ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011). 6

Segala bentuk akad dan transaksi hukumnya diperbolehkan, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Islam mengajarkan akhlak dan etika yang bersifat wajar dalam mencari kebutuhan hidup untuk memberikan peluang bagi perkembangan kehidupan manusia di bidang muamalah di masa yang akan datang. Islam juga memberikan aturan agar perkembangan tersebut tidak mengarah kepada penindasan salah satu pihak dan kebebasan pihak lain yang tidak menguntungkan. Tujuan muamalah adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia, untuk menciptakan masyarakat yang rukun, dan damai. Oleh karena itu, muamalah erat kaitannya dengan prinsip tolong menolong dalam berusaha menaati aturan-aturan Allah SWT.

Para ahli fiqh sepakat bahwa hukum muamalah diperbolehkan (mubah), jika tidak ada nash yang melarangnya. Dengan demikian, suatu transaksi tidak bisa dikatakan dilarang sepanjang tidak ditemukan nash yang secara hukum melarangnya.⁷

Prinsip dasar bermuamalah adalah dilakukan dengan memperhatikan kemaslahatan manusia dan melarang segala sesuatu yang merugikan, meningkatkan nilai keadilan serata menghindari unsur dan segala macam muamalah yang mengandung unsur kekerasan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Maka dari itu, setiap bermuamalah pada dasarnya diperbolehkan, termasuk, jual beli, gadai, sewa menyewa, perwakilan,

⁷ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 120

kerjasama (Musyarakah dan Mudharabah), kerjasama penggarapan lahan dan lain-lain, kecuali ketentuan larangan seperti penipuan, riba, perjudian.⁸

Adapun contoh bermuamalah dalam Islam adalah kerjasama pertanian, yang sering disebut muzara'ah, *Mukhabarah* dan musaqah. Musaqah merupakan kerja sama antara pemilik kebun dengan petani penggarap, dengan hasil panen menjadi hak bersama pemilik lahan dan petani penggarap lahan dan pembagian hasil panen sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan muzara'ah dan *Mukhabarah* adalah orang yang menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami dengan upah dari pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan petani penggarap sesuai dengan kesepakatan bersama. Kesamaan antara ketiga transaksi ini adalah terdapat pada akad (perjanjian). Dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak melakukan kesepakatan terkait pembagian hasil panen. Berbeda dengan muzara'ah, bibit dan peralatan untuk bercocok tanam disediakan oleh pemilik lahan sedangkan petani penggarap hanya bertugas menanam benih yang telah disediakan oleh pemilik sawah. Dalam *Mukhabarah*, bibit dan peralatan dibebankan kepada petani penggarap, untuk pemilik lahan hanya menyediakan lahannya saja. Sedangkan untuk musaqah, benih disediakan oleh pemilik lahan tetapi masih memerlukan tenaga kerja untuk memelihara.

Sawah merupakan sumber mata pencaharian bagi masyarakat di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Banyak masyarakat di Desa Selopanggung mempunyai lahan, namun tidak bisa berbuat

⁸ Ana Liana Wahyuningrum, Darwanto, Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabara, Diponegoro: *Journal Of Sharia Economic Law*, Vol 3, No 1, Maret 2020, diakses pada tanggal 19 April 2022, pukul 10:04

banyak untuk untuk mengelolanya, oleh sebab itu banyak pemilik lahan memilik untuk melakukan kerja sama dengan petani penggarap agar lahannya terawat. Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan di Desa Selopanggung adalah penggunaan sistem *Mukhabarah*, dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap sedangkan bibit dan biaya penggarapan dibebankan kepada petani penggarap. Faktor yang mendorong masyarakat Desa Selopanggung untuk bekerjasama adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk mengelola lahan tetapi tidak memiliki lahan, ada yang memiliki lahan tetapi tidak ada waktu untuk mengelola lahan tersebut.

Dalam penelitian ini penulis merasa penting untuk diteliti karena mayoritas masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani, akan tetapi tidak sedikit dari mereka tidak mengetahui aturan dalam bekerjasama. Sehingga akan mengakibatkan kerugian oleh salah satu pihak. Begitu juga dengan Praktik Petani Penggarap Lahan Di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Di Tinjau dari Hukum Islam. Masyarakat Desa Selopanggung ketika bekerjasama dalam akad *Mukhabarah*, mereka melakukan perjanjian berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap agar dapat ditanami, kemudian membagi hasilnya menjadi dua bagian dengan presentase 50% untuk pemilik sawah serta 50% untuk petani penggarap.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Yatmono 46 Tahun sebagai petani penggarap lahan mengatakan bahwa petani penggarap lahan

melakukan kerjasama penggarapan lahan karena tidak memiliki lahan untuk dikelola, selain petani penggarap mendapatkan hasil dari panen yang dapat memenuhi kebutuhan hidupan sehari-hari. Ketika melakukan perjanjian kedua belah pihak tidak menentukan jenis tanaman yang akan ditanam dan jangka waktu penggarapan tidak ditentukan diawal perjanjian. Namun jika petani penggarap mengalami kerugian maka tidak merubah perjanjian bagi hasil yang telah disepakati diawal. Selain itu petani penggarap ikut serta membayar pajak lahan yang sedang digarap.⁹

Perjanjian yang dibuat antara pemilik lahan dan petani penggarap lahan ialah akad secara lisan tanpa adanya saksi, saat melakukan perjanjian masyarakat tidak menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penggarapan lahan. Ketika melakukan akad, pemilik lahan tidak menentukan bibit tanaman yang boleh di tanam, tetapi petani penggarap sendiri yang menentukan jenis tanaman yang sesuai dengan cuaca. Sedangkan pemilik lahan hanya menerima hasil panennya. Dengan demikian tidak diketahui untung atau ruginya antara pemilik lahan dan petani penggarap, sedangkan jika hasil panen tersebut menurun atau mengalami kerugian pemilik lahan tetap menerima hasil panen sesuai dengan perjanjian diawal. Selain itu, jangka waktu penggarap tidak disebutkan di awal perjanjian, meskipun sampai bertahun-tahun petani penggarap tetap melanjutkan bercocok tanam. Selain itu, terkait pembayaran pajak petani penggarap ikut membayarnya akan tetapi mereka hanya membayar semampunya saja. Sehingga jika terjadi masalah dalam

⁹ Bapak Yatmono (Petani Penggarap Lahan), Tanggal 26 Mei 2022

perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap lahan, maka akan diselesaikan dengan cara bermusyawarah dengan kedua belah pihak yang bersangkutan. Dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Petani Penggarap Lahan Dengan Sistem Mukhabarah Di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik petani penggarap lahan di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana Tinjau Hukum Islam terhadap praktik petani penggarap lahan di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui bagaimana praktik petani penggarap lahan di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.
- b) Untuk mengetahui bagaimana praktik petani penggarap lahan di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ditinjau dari Hukum Islam.

D. Kegunaan penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat yang dapat mempermudah pemahaman pada ilmu pengetahuan. Manfaat teoritis dapat memberikan wadah guna mengaplikasikan hukum Islam saat bermuamalah dalam bidang kerjasama pertanian. Sebagai contoh untuk peneliti lanjutan, terutama tentang suatu permasalahan praktik petani penggarap lahan di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ditinjau dari Hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat yang sifatnya terapan serta bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan praktis, misalkan membuat keputusan, pepecahan masalah. Adapun praktik yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

- a. Memperluas pengetahuan penulis dalam hal praktik petani penggarap lahan di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ditinjau dari Hukum Islam
- b. Memberikan manfaat untuk masyarakat dalam mengatasi permasalahan tentang praktik petani penggarap lahan di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ditinjau dari Hukum Islam.
- c. Memberikan informasi untuk masyarakat terutama bagi masyarakat yang melakukan kerjasama penggarapan lahan, supaya tidak ada yang melanggar peraturan Islam dalam bidang pertanian.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang berjudul “Sitem bagi hasil (Muzara’ah) Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kec.Turatea Kab.Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam.”

Dalam penelitian tahun 2014 oleh Andi Arwini Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makkasar, membahas tentang proses bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik tanah. Dimana pemilik lahan memberikan lahanya kepada petani penggarap untuk digarap tanahnya dengan ketentuan pembagian hasil yang telah disepakati bersama. Pemilik tanah mendapatkan keuntungan dengan pengamalan (orang yang diberi modal). Dengan demikian terciptalah kerjasama antara pemodal dan pekerja. Hal ini adalah lebih baik dari pada lahan yang tidak diolah atau tidak menghasilkan sama sekali.¹⁰ Dalam penelitian Andi Arwini dengan peneliti memiliki persamaan yaitu kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap. Namun terdapat perbedaan, dari penelitian Andi Arwini fokus terhadap sistem bagi hasil Muzara’ah. Sedangkan penulis fokus terhadap praktek petani penggarap lahan dengan sistem *Mukhabarah*.

2. Penelitian yang berjudul “Kontrobusi kebun plasma terhadap keuntungan kebun ngabang PT perkebunan nusantara XIII (persero)”.

¹⁰ Andi Arwini, *Sitem bagi hasil (Muzara’ah) Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kec.Turatea Kab.Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi yang diterbitkan oleh Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makkasar, 2014.

Dalam penelitian tahun 2013 oleh Amran B Simbolon, Erlinda Yurisanthae, Adi Suyanto,¹¹ membahas tentang keuntungan bagi hasil kebun plasma yang tidak sesuai dengan semestinya. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu sama-sama membahas kerjasama bagi hasil. Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah penulis memfokuskan dari sistem bagi hasil panen menurut hukum Islam permasalahannya berada pada kerjasama antara petani penggarap dengan pemilik sawah dalam sistem akad *Mukhabarah*, dimana akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan petani penggarap tidak sesuai dengan rukun, syarat dan akad *Mukhabarah*. Dengan adanya permasalahan ini penulis melakukan penelitian terhadap praktik petani penggarap lahan di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ditinjau dari Hukum Islam.

3. Penelitian yang berjudul “Analisis penerapan bagi hasil pada akad Muzara’ah di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

Dalam penelitian tahun oleh Muhammad Kudlori, membahas tentang penerapan akad muzara’ah dan penerapan istilah disisihkan dalam penerapan hasil di Desa tersebut, namun kebiasaan tersebut sudah dianggap kebiasaan di Desa tersebut. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang praktek bagi hasil. Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan

¹¹ Amran B Simbolon, Erlinda Yurisanthae, Adi Suyanto, Kontrobusi kebun plasma terhadap keuntungan kebun ngabang PT perkebunan nusantara XIII (persero), *Junal Social Ekonomi Ogriculture*, Vol. 2, No. 2, Desember 2013.

peneliti adalah penulis lebih memfokuskan terhadap bagi hasil dalam sistem *Mukhabarah* sedangkan penelitian terdahulu lebih memfokuskan bagi hasil muzara'ah. Dengan demikian peneliti melakukan penelitian praktik petani penggarap lahan di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ditinjau dari Hukum Islam.